

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) SEBAGAI DASAR PEMBERIAN HIBAH OLEH PEMERINTAH DAERAH



yusranlapananda.wordpress.com

I. Pendahuluan

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah, pemerintah daerah (Pemda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan untuk memberikan hibah dan bantuan kepada pemerintah, Pemda lainnya, perusahaan daerah (Perusda), masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Pemberian hibah pada prinsipnya bersifat tidak mengikat atau terus menerus, atau dengan kata lain pemberian hibah sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan prioritas kepentingan daerah sehingga dapat memberikan nilai manfaat bagi Pemda dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pengertian dari hibah itu sendiri saat ini mengalami perkembangan ke arah yang sesuai dengan cakupan penggunaannya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hibah adalah pemberian secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Sementara itu, dalam wilayah disiplin ilmu hukum khususnya hukum perdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pemberi hibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu¹.

Dalam konteks yang lebih spesifik, yaitu hibah yang melibatkan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun Pemda, hibah juga memiliki pengertian yang berbeda. Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemda atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Peraturan pemerintah tersebut mengenal hibah daerah kepada Pemda dan hibah daerah dari Pemda. Selanjutnya, Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

¹ Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, menyatakan bahwa hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemda kepada pemerintah atau Pemda lainnya, Perusda masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemda.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, hibah yang diberikan oleh Pemda atau hibah yang bersumber dari APBD perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Hal tersebut mengingat peran dari pemberian hibah itu sendiri dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Selain itu, hibah yang bersumber dari APBD juga menghadapi beberapa permasalahan. Permasalahan yang dihadapi dimulai dari yang bersifat teknis meliputi proses penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, sampai dengan yang bersifat non teknis seperti penyalahgunaan pemberian hibah sebagai alat politik menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Berbicara mengenai permasalahan yang bersifat teknis, salah satu permasalahan yang ditemui adalah terkait penatausahaan pemberian hibah yang erat kaitannya dengan pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Pada beberapa Pemda, terdapat sejumlah pemberian hibah tanpa didasari oleh NPHD, maupun sudah didasari oleh NPHD namun NPHD tersebut belum memadai. NPHD merupakan salah satu unsur yang sangat penting karena sebagai sebuah perjanjian, NPHD menjadi dasar perikatan yang timbul antara Pemda dengan penerima hibah. Dengan demikian, selain menjadi dasar dalam pemberian dan penggunaan hibah, NPHD juga menjadi dasar dalam hal pertanggungjawaban hibah itu sendiri.

II. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penganggaran, penatausahaan, serta pertanggungjawaban hibah oleh Pemda?
2. Bagaimana penyusunan NPHD sebagai dasar pemberian hibah oleh Pemda?

III. Peraturan yang Mendasari Tulisan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat hibah daerah kepada Pemda dan hibah daerah dari Pemda. Untuk hibah daerah dari Pemda atau hibah daerah yang bersumber dari APBD, pengaturannya secara lebih rinci dimuat dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011. Salah satu perubahan yang dimuat dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 adalah terkait konversi hibah berupa barang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. Mekanisme penganggaran, penatausahaan, serta pertanggungjawaban pemberian hibah oleh pemerintah daerah

Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari Pemda kepada pemerintah atau Pemda lainnya, Perusda, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemda. Pemda dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian hibah tersebut dapat berupa uang, barang, atau jasa.

Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemda dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat². Pemberian hibah tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit³:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pihak-pihak yang dapat menerima hibah dari Pemda meliputi pemerintah; Pemda lainnya; Perusda; masyarakat; dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Hibah kepada pemerintah diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, sedangkan hibah kepada Pemda lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah. Selanjutnya, hibah kepada Perusda diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemda dari pemerintah pusat⁴.

Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional. Hibah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan paling sedikit memiliki kepengurusan yang jelas; dan berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemda yang bersangkutan⁵. Sementara itu, hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Organisasi kemasyarakatan itu sendiri adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam

² Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

³ Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

⁴ Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

⁵ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila⁶. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit⁷:

- a. telah terdaftar pada Pemda setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemda yang bersangkutan; dan
- c. memiliki sekretariat tetap.

Secara garis besar, mekanisme pemberian hibah oleh Pemda meliputi proses penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.

a. Penganggaran

Proses penganggaran hibah dimulai dari penyampaian usulan hibah oleh calon penerima hibah. Pemerintah, Pemda lainnya, Perusda, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah. Selanjutnya, kepala daerah menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan evaluasi atas usulan hibah yang disampaikan. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD merupakan tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah (Sekda) yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi yang disampaikan kepala SKPD sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah⁸. Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Pencantuman alokasi anggaran tersebut meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hibah oleh Pemda meliputi hibah berupa uang dan hibah berupa barang atau jasa. Terkait dengan penganggaran, hibah berupa uang dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PPKD, sedangkan Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. RKAPPKD merupakan rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Sementara itu, RKASKPD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD. RKAPPKD dan

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

⁷ Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

⁸ Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

RKASKPD menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Hibah uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD. Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah tersebut meliputi: pemerintah, Pemda lainnya, Perusda, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Sementara hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD⁹.

b. Penatausahaan

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD, sedangkan pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. DPAPPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku BUD, sedangkan DPASKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran (PA).

Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah. NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai¹⁰:

- a. pemberi dan penerima hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;
- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.

Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD¹¹.

Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah (Perda) tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Daftar penerima hibah tersebut menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah kepada penerima yang dilakukan setelah penandatanganan NPHD. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan

⁹ Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012

¹⁰ Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

¹¹ Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

mekanisme pembayaran langsung (LS)¹². Untuk hibah dalam bentuk barang, pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan¹³.

c. **Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban atas pemberian hibah daerah dilakukan baik oleh penerima hibah, maupun oleh pemerintah daerah sebagai pemberi hibah. Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait. Sementara penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait¹⁴.

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi¹⁵:

- a. Usul dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
- b. Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi¹⁶:

- a. laporan penggunaan hibah;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Terkait pencatatan, hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan

¹² Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

¹³ Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

¹⁴ Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

¹⁵ Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

¹⁶ Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait¹⁷. Dalam hal ini, hibah berupa barang dicatat pada belanja barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemda dalam tahun anggaran berkenaan. Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan (CALK) dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LK Pemda). Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa disesuaikan dengan format konversi yang terdapat dalam Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012¹⁸.

2. NPHD sebagai dasar pemberian hibah oleh pemerintah daerah

Sebagaimana telah dinyatakan dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, setiap pemberian hibah daerah harus dituangkan dalam NPHD. NPHD menjadi dasar dari pemberian hibah daerah karena melalui NPHD timbul perikatan (*verbinten*) antara Pemda sebagai pemberi hibah dengan penerima hibah. Dalam lingkup hukum perdata, perikatan dapat timbul baik karena perjanjian maupun undang-undang. Dalam hal ini NPHD berkedudukan sebagai perjanjian.

Sebagai sebuah perjanjian, NPHD juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pasal 1320 KUHPer menyatakan ada 4 (empat) syarat untuk sahnya sebuah perjanjian, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena berhubungan dengan orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Dalam suatu perjanjian, tidak dipenuhinya syarat subjektif mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, yaitu salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan. Perjanjian yang telah dibuat akan tetap mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta

¹⁷ Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

¹⁸ Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012

pembatalan tersebut. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Orang-orang yang tidak cakap menurut hukum diatur dalam Pasal 1330 KUHPer, yaitu orang yang belum dewasa; mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; atau orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Terkait ukuran kedewasaan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum terakhir diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang antara lain menyatakan bahwa seseorang yang telah berumur 18 tahun atau telah menikah dianggap telah dewasa. Sementara itu ketidakcakapan seorang istri melakukan perbuatan hukum seperti yang terdapat pada Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPer dalam perkembangannya menjadi tidak berlaku lagiseiring dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, terutama melalui Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengingat syarat subjektif perjanjian tersebut, para pihak yang terlibat dalam NPHD juga harus memenuhi unsur kesepakatan dan kecakapan.

Keadaan dimana syarat subjektif tidak dipenuhi membuat perjanjian menjadi tidak pasti dan tergantung pada kesediaan para pihak untuk menaatinya. Perjanjian seperti ini dinamakan perjanjian *voidable* atau *vernietigbaar* yang akan selalu dapat dimintakan pembatalan sewaktu-waktu, meskipun pembatalan tersebut tetap memiliki batas waktu sebagaimana diatur dalam KUHPer.

Selanjutnya, terkait syarat objektif perjanjian, yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah objek prestasi perjanjian¹⁹. Dalam NPHD, prestasi salah satunya dapat berupa kewajiban pemerintah menyerahkan sejumlah uang, barang, atau jasa kepada penerima hibah. Adapun yang dimaksud suatu sebab yang halal adalah bahwa tujuan yang akan dicapai kedua belah pihak dalam perjanjian tidak dilarang undang-undang, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum²⁰. Tidak dipenuhinya syarat objektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Arti dari perjanjian yang batal demi hukum adalah dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak pernah dilahirkan sehingga tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan dari para pihak untuk mengadakan perjanjian yang akan melahirkan suatu perikatan tidak terwujud. Dengan demikian, tidak ada dasar bagi para pihak untuk menuntut hak-haknya berdasarkan perjanjian di pengadilan. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif sering disebut *null and void*²¹. Mengingat kedudukan NPHD sebagai sebuah perjanjian, pada dasarnya pembuatan suatu NPHD juga harus memperhatikan syarat objektif perjanjian sebagaimana diuraikan di atas.

¹⁹ J. Satrio, 1995, *HUKUM PERIKATAN Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 31-41.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 94

²¹ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, Jakarta, hlm. 20

Dalam hukum perdata secara umum, perjanjian hibah merupakan salah satu perjanjian riil, yaitu perjanjian yang mana suatu tindakan atau perbuatan di dalamnya masih memerlukan tindak lanjut dari salah satu pihak agar syarat kesepakatan bagi sahnya suatu perjanjian menjadi ada demi hukum²². Dalam Pasal 1666 ayat (1) KUHPer dinyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pemberi hibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian hibah bersifat sepihak, yang terwujud dalam bentuk penawaran oleh pemberi hibah kepada penerima hibah, tetapi sampai di sini belum berarti terjadi kesepakatan karena hukum tidak dapat mengasumsikan bahwa suatu pemberian secara cuma-cuma pasti akan diterima. Oleh karena itu, harus dilihat ketentuan Pasal 1683 KUHPer yang mencerminkan penerimaan oleh penerima hibah atas pemberian dalam bentuk hibah oleh pemberi hibah. Penerimaan oleh penerima hibah inilah yang kemudian disebut sebagai tindakan atau perbuatan nyata dalam perjanjian riil²³. Ketentuan tersebut juga berlaku untuk hibah oleh Pemda.

Secara umum, NPHD sebagai sebuah perjanjian hibah harus memenuhi kaidah-kaidah hukum perjanjian sebagaimana terdapat dalam KUHPer. Namun, mengingat ketentuan dalam Buku III KUHPer tentang Perikatan bersifat melengkapi, maka dimungkinkan para pihak dalam perjanjian menambah atau mengurangi isi perjanjian sesuai kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga berlaku dalam hal penyusunan NPHD. Dengan adanya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang mengatur penyusunan NPHD secara lebih rinci dan bersifat mengikat, maka ketentuan Permendagri tersebut juga harus dipenuhi, khususnya ketentuan Pasal 13 ayat (2). Pasal tersebut menyatakan bahwa NPHD minimal harus memuat ketentuan mengenai:

- a. pemberi dan penerima hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;
- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.

Unsur pemberi dan penerima hibah serta hak dan kewajiban para pihak sebagaimana disebut pada huruf a dan huruf d harus ada pada setiap perjanjian. Melalui hak dan kewajiban para pihak tersebut dapat diketahui esensi dari suatu perjanjian sehingga membedakan dengan jenis perjanjian yang lain. Dengan

²²Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

²³*Ibid*, hlm. 44.

demikian, hak dan kewajiban yang dimuat dalam NPHD harus dibuat secara jelas yang mampu menunjukkan bahwa perjanjian yang dimuat dalam NPHD adalah perjanjian hibah. Selanjutnya, Pasal 13 ayat (2) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 juga menambahkan unsur tujuan pemberian hibah, besaran/rincian penggunaan hibah, serta tata cara penyaluran dan pelaporan. Unsur-unsur tersebut dapat digolongkan sebagai unsur aksidentalita atau unsur pelengkap yang memang dimungkinkan untuk diatur lebih lanjut dan bersifat lebih teknis. Khusus untuk besaran/rincian penggunaan hibah, unsur ini menjadi cukup penting mengingat hibah daerah harus ditentukan secara spesifik peruntukannya. Unsur ini pada akhirnya juga akan menentukan apakah penggunaan hibah oleh penerima hibah yang dilaporkan dalam pertanggungjawaban telah sesuai dengan peruntukannya yang ditentukan dalam NPHD.

IV. Penutup

Hibah daerah diberikan dalam rangka mendukung Pemda untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut, diperlukan proses penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang memadai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, sebagai bagian dari proses penatausahaan, terdapat instrumen yang memiliki peranan penting dalam pemberian hibah, yaitu NPHD. Dalam hal ini, NPHD berkedudukan sebagai dasar pemberian hibah daerah. NPHD juga berperan dalam melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam pemberian hibah daerah. Selain itu, melalui NPHD yang dibuat secara andal, dapat meminimalisasi risiko penyalahgunaan hibah oleh penerima hibah. Dengan demikian, untuk menghasilkan NPHD yang andal, maka penyusunannya harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku, baik ketentuan mengenai perjanjian secara umum, maupun ketentuan yang lebih spesifik sebagaimana dimuat dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012.

V. Daftar Pustaka

Daftar Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Daftar Buku

- Satrio, J. 1995. Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. 2002. Hukum Perjanjian. Jakarta: Penerbit Intermasa.
- Muhammad, Abdulkadir. 1982. Hukum Perikatan. Bandung: Penerbit Alumni.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. 2003. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.